



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 83 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), BIDAN PRAKTEK DAN SWASTA LAINNYA
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB IV Huruf G Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan pada dasarnya disebutkan bahwa dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan dana persalinan terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/ bersalin yang membutuhkan;
 - b. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah diterima kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa setelah Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama) melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan;
 - d. bahwa dana yang telah menjadi pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam huruf c pembagiannya dapat diatur oleh Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. bahwa sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang bahwa pengaturan pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana dimaksud dalam huruf c disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya. Dan jasa pelayanan persalinan baik dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun dari Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS), BIDAN PRAKTEK DAN SWASTA LAINNYA DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
7. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
8. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki Jaminan Persalinan.

9. Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama sama adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh swasta yaitu bidan praktik, dokter praktik, klinik bersalin dan sebagainya yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten.
10. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan BOK Kabupaten dengan Penanggung Jawab Institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.

BAB II

MEKANISME PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Pasal 2

Mekanisme pemanfaatan dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Semarang yaitu dana dari hasil pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.

Pasal 3

Mekanisme pemanfaatan dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) pada fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) yang melakukan pelayanan kesehatan dan setelah mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan dimaksud.

BAB III

BESARAN KLAIM

Pasal 4

Besaran klaim pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) terhadap peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) didasarkan pada tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

BAB IV

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jasa pelayanan persalinan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011.

(2) Pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dapat diklaimkan kepada Dinas Kesehatan mulai Juni 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08-08-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08-08-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 83